



LURAH PULUTAN
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PULUTAN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PULUTAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa pulutan Nomor 5 Tahun 2020;
 - b. Bahwa Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

- Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 36);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 58);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 32);
20. Keputusan Bupati Gunungkidul nomor 216/KPTS/2020 Tentang perubahan kedua atas keputusan bupati Gunungkidul nomor 37/KPTS/ tentang Penetapan Lokasi dan Besarnya Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 21. Keputusan Bupati Gunungkidul nomor 206/KPTS/2020 Tentang Penetapan Lokasi dan Besarnya Alokasi Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Se-Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020;
 22. Peraturan Desa Pulutan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Pulutan Tahun 2019 Nomor 3);
 23. Peraturan Desa Pulutan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pulutan Tahun 2019 Nomor 7);
 24. Peraturan Desa Pulutan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Pulutan Tahun 2020 Nomor 2);
 25. Peraturan Desa Pulutan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pulutan Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Pulutan Tahun 2020 Nomor 4);
 26. Peraturan Desa Pulutan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Pulutan Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PULUTAN

dan

LURAH PULUTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN PULUTAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 1.738.377.851,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga

Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp 116.116.102,00 (Seratus Enam Belas Juta Seratus Enam Belas Ribu Seratus Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp 1.854.480.612,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus dua belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. semula	Rp 1.654.246.100,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 14.822.800,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	<u>Rp 1.669.068.900,00</u>
2. Belanja Desa	
a.semula	Rp 1.738.377.851,00
b.bertambah/(berkurang)	<u>Rp 116.102.761,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 1.854.480.612,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (101.279.961,00)
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp 184.131.751,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.279.961,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 185.411.712,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp 100.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp(100.000.000,00)
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp (100.000.000,00)
SiLPA Tahun Berkenaan setelah perubahan	Rp 185.411.712,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Kalurahan Pulutan.

Ditetapkan di Pulutan
pada tanggal 4 September 2020
LURAH,

RUSMIYANTO

Diundangkan di Pulutan
pada tanggal 4 September 2020
CARIK,

HERI KURNIAWAN

LEMBARAN DESA PULUTAN TAHUN 2020 NOMOR . . .